



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin;
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/17 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Konggoasa Desa Pelambua Kecamatan
Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 2 November 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aswir Yahya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruangan 17 jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kolaka Sulawesi Tenggara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi DT 6895 IH, Nomor Mesin: 1KP-773223 dan Nomor Rangka: MH31KP004EK774330;
 - 1 (satu) lembar baju merk Spyderbilt warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah helm Kyt warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi BRI atas nama Febrianto dengan Nomor Rekening 493301034588830.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SYARIFUDDIN Als. RIO Bin H. AMIN, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Pramuka, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di Kios Triple XXX atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Ahmad Syarifundi Als Rio Bin H. Amin datang ke Kios Triple XXX sekitar 03.00 wita di Jalan Pramuka, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah dengan No. Polisi DT 6895 IH dengan tujuan untuk membeli pulsa dan menukar uang kepada saksi Febrianto. Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli pulsa kemudian Terdakwa kembali ke rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kel. Tahoa, selanjutnya pada pukul 05.00 wita Terdakwa kembali ke Kios Triple XXX dan pada saat tiba di kios tersebut Terdakwa melihat saksi Febrianto sedang berbaring dalam keadaan tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berada di bawah meja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kios tersebut dengan membawa dompet tersebut yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) buah ATM BRI yang di dalamnya terdapat dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah SIM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil ATM BRI tersebut sementara 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah SIM terdakwa buang di Pantai Mandra lalu Terdakwa menuju ke ATM yang berada di Kantor Bupati Kolaka untuk mentransfer uang yang ada dalam ATM tersebut ke rekening Bandar Judi Online dengan nomor rekening BRI 319301005735507 atas nama Siti Suleha sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke Warnet yang bertempat di Pasar Raya Kolaka, selanjutnya Terdakwa membuka dan mendaftarkan akun Mario QQ (situs judi online) lalu bermain judi online;
- Bahwa setelah bermain judi online kemudian Terdakwa menuju ke ATM yang bertempat di Hotel Sutan Raja, lalu melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dengan saksi Febrianto;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SYARIFUDDIN Als. RIO Bin H. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianto alias Febri Bin Mustaring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kios milik saksi di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya saksi mencari dompet yang sebelumnya saksi simpan dibawah laci meja kios akan tetapi saat itu saksi tidak melihat dompet tersebut lalu saksi mengecek Handphone saksi dan saat itu saksi mengetahui telah terjadi transaksi transfer sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Siti Suleha dan beberapa jam kemudian terdapat laporan penarikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta penarikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke kantor Bank BRI untuk melakukan konfirmasi mengenai jejak transaksi penarikan atas ATM milik saksi dan saat itu saksi memperoleh informasi dari pihak Bank BRI bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.43 Wita di ATM Bank BRI yang terletak di pelataran kantor Bupati Kolaka terjadi penarikan atau transfer uang milik saksi, lalu saksi meminta rekaman CCTV kepada pihak Bank BRI pada waktu transfer dan saat itu saksi memperoleh foto orang yang melakukan transaksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah datang berbelanja di kios saksi sekitar pukul 03.00 wita;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela kios saksi yang rusak karena kios saksi terbuka 24 (dua puluh empat) jam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) lembar ATM BRI yang berisi uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi;
 - Bahwa total kerugian saksi akibat kejadian tersebut sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
2. Fatma Binti Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana korbannya adalah saksi Febrianto alias Febri;
 - Bahwa adapun barang-barang milik saksi Febrianto alias Febri yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) lembar ATM BRI yang berisi uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kios milik saksi Febrianto alias Febri di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi diberitahu oleh saksi Febrianto alias Febri;
 - Bahwa saksi hanya menemani saksi Febrianto alias Febri melapor ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian Terdakwa datang ke kios milik saksi Febrianto alias Febri;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela kios saksi yang rusak karena kios saksi terbuka 24 (dua puluh empat) jam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febrianto alias Febri mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil barang milik saksi saksi Febrianto alias Febri;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Febrianto yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) lembar ATM BRI yang berisi uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kios milik saksi Febrianto alias Febri di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang ke kios saksi Febrianto untuk membeli pulsa dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan setelah Terdakwa membeli pulsa kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa datang kembali ke kios saksi Febrianto untuk membeli bensin dan Terdakwa melihat saksi Febrianto sedang berbaring dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada dibawah meja lalu Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil dompet tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kios meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dompet di kios saksi Febrianto tersebut Terdakwa menuju ke pantai Mandra tepatnya di samping jembatan kemudian membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) buah ATM BRI lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke laut bersama buku tabungan, KTP dan SIM, setelah itu Terdakwa menuju ke ATM yang berada di depan kantor Bupati Kolaka;
- Bahwa sesampainya di ATM depan Kantor Bupati Kolaka tersebut kemudian Terdakwa mencoba-coba pin ATM berupa tanggal lahir saksi Febrianto alias Febri yang Terdakwa lihat di KTPnya dan ternyata berhasil lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Siti Suleha untuk pembayaran permainan judi online Terdakwa lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menuju ke ATM yang berada di Hotel Sutan Raja dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Febrianto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Febrianto alias Febri mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi DT 6895 IH, Nomor Mesin: 1KP-773223 dan Nomor Rangka: MH31KP004EK774330;
- 1 (satu) lembar baju merk Spyderbilt warna putih hitam;
- 1 (satu) buah helm Kyt warna biru;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi BRI atas nama Febrianto dengan Nomor Rekening 493301034588830;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang ke kios saksi Febrianto alias Febri yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan tujuan membeli pulsa dan setelah selesai membeli pulsa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa datang kembali ke kios saksi Febrianto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio serta menggunakan helm merk Kyt warna biru dan saat itu Terdakwa melihat saksi Febrianto sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada dibawah meja kios lalu Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil dompet tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kios meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dompet di kios saksi Febrianto tersebut Terdakwa menuju ke pantai Mandra tepatnya di samping jembatan kemudian membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) buah ATM BRI lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke laut bersama buku tabungan, KTP dan SIM, setelah itu Terdakwa menuju ke ATM yang berada di depan kantor Bupati Kolaka;
- Bahwa sesampainya di ATM depan Kantor Bupati Kolaka tersebut kemudian Terdakwa mencoba-coba pin ATM berupa tanggal lahir saksi Febrianto alias Febri yang sebelumnya Terdakwa lihat di KTP saksi Febrianto dan ternyata

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Siti Suleha untuk pembayaran permainan judi online Terdakwa lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menuju ke ATM yang berada di Hotel Sutan Raja dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Febrianto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan transfer dari ATM milik saksi Febrianto ke rekening Siti Saleha serta penarikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diketahui oleh saksi Febrianto karena transaksi tersebut maupun penarikan terlihat melalui Handphone saksi Febrianto sehingga saksi Febrianto mencari tahu dengan mendatangi kantor Bank BRI dan saat itulah saksi diperlihatkan melalui CCTV jika yang melakukan transaksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Febrianto tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Febrianto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febrianto mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin yang ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum serta menurut penilaian dan pengamatan majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang ke kios saksi Febrianto alias Febri yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan tujuan membeli pulsa dan setelah selesai membeli pulsa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan, sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa datang kembali ke kios saksi Febrianto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio serta menggunakan helm merk Kyt warna biru dan saat itu Terdakwa melihat saksi Febrianto sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada dibawah meja kios lalu Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil dompet tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kios meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet di kios saksi Febrianto tersebut Terdakwa menuju ke pantai Mandra tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping jembatan kemudian membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) buah ATM BRI lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke laut bersama buku tabungan, KTP dan SIM, setelah itu Terdakwa menuju ke ATM yang berada di depan kantor Bupati Kolaka kemudian Terdakwa mencoba-coba pin ATM berupa tanggal lahir saksi Febrianto alias Febri yang sebelumnya Terdakwa lihat di KTP saksi Febrianto dan ternyata berhasil lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Siti Suleha untuk pembayaran permainan judi online Terdakwa lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menuju ke ATM yang berada di Hotel Sutan Raja dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Febrianto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianto, saksi Fatma yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan transfer dari ATM milik saksi Febrianto ke rekening Siti Saleha serta penarikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diketahui oleh saksi Febrianto karena transaksi tersebut maupun penarikan terlihat melalui Handphone saksi Febrianto sehingga saksi Febrianto mencari tahu dengan mendatangi kantor Bank BRI dan saat itulah saksi diperlihatkan melalui CCTV jika yang melakukan transaksi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dari dalam kios saksi Febrianto berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, Buku Tabungan, KTP dan SIM lalu Terdakwa membawa ke pantai Mandra dan mengambio uang tunai tersebut beserta dengan kartu ATMnya kemudian Terdakwa melakukan transfer menggunakan kartu ATM yang diambilnya ke rekening atas nama Siti Saleha selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM Yang diambilnya tersebut dengan total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kios saksi Febrianto alias Febri yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah mengambil dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, buku tabungan, KTP dan SIM;

Menimbang, bahwa sesuai pula fakta yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi Febrianto, Fitri dihubungkan pengakuan Terdakwa diperoleh keadaan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari kios saksi Febrianto tersebut seluruhnya adalah milik saksi Febrianto dan bukan milik Terdakwa dimana pula akibat kejadian tersebut saksi Febrianto mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan milik Terdakwa sedikitpun, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa menuju ke kios saksi Febrianto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan mengenakan helm Kyt warna biru sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa mengambil barang milik saksi Febrianto yang salah satunya adalah uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kartu ATM tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Febrianto;

Menimbang, bahwa terhadap jartu ATM milik saksi Febrianto tersebut Terdakwa mencoba-coba menggunakannya di ATM yang terletak di depan kantor Bupati Kolaka dan ternyata berhasil lalu Terdakwa mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening atas nama Siti Saleha lalu Terdakwa juga melakukan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan ATM milik Febrianto masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada ATM yang terletak di Hotel Sutan Raja Kolaka;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi Febrianto dan juga melakukan transfer kepada Siti Saleha menggunakan ATM milik saksi Febrianto, sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah untuk Terdakwa pergunakan demi kepentingan Terdakwa pribadi dimana sebagian besar uang tersebut dipergunakan untuk melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Febrianto untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Febrianto menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dapat dimaksudkan ketika matahari telah terbenam (sekitar pukul 18.00 wita) sampai dengan terbitnya matahari (sekitar pukul 06.00 wita) vide bunyi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Febrianto pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kios saksi Febrianto alias Febri yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat dan waktu kejadian tersebut diatas diperoleh keadaan jika perbuatan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



mengambil barang-barang milik saksi Febrianto tersebut dilakukan pada sebuah kios yang juga merupakan tempat tinggal saksi Febrianto dan ternyata waktu kejadian tersebut dapat dikategorikan pada waktu malam hari karena waktu kejadiannya di antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki oleh saksi Febrianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain dilakukan pada sebuah tempat yang dapat dikategorikan sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan pada waktu malam hari sedangkan senyatanya perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya maka dengan sendirinya unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman, Majelis Hakim dalam memperhatikan mengenai penjatuhan pidana akan senantiasa mempertimbangan segala aspek termasuk aspek korban, Terdakwa dan juga sosial masyarakat termasuk kualitas dari perbuatan Terdakwa, dimana dalam kaitannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa terangkum pula dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa itu sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi DT 6895 IH, Nomor Mesin: 1KP-773223 dan Nomor Rangka: MH31KP004EK774330, 1 (satu) lembar baju merk Spyderbilt warna putih hitam dan 1 (satu) buah helm Kyt warna biru, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi BRI atas nama Febrianto dengan Nomor Rekening 493301034588830, berdasarkan fakta adalah surat yang dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 2. Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa sopan di persidangan;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi DT 6895 IH, Nomor Mesin: 1KP-773223 dan Nomor Rangka: MH31KP004EK774330;
 - 1 (satu) lembar baju merk Spyderbilt warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah helm Kyt warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syarifuddin alias Rio Bin H. Amin;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi BRI atas nama Febrianto dengan Nomor Rekening 493301034588830.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)